Kata Pengantar

Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih (*clean government*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-government* pada setiap instansi Pemerintahan. Hal ini didorong oleh adanya stigma mengenai kurang baiknya kinerja pegawai pemerintah dari masyarakat.

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari Pemerintahan akan melakukan peningkatan dan pengembangan Aplikasi pendukung *e-government* untuk Reformasi Birokrasi dengan menerapkan aplikasi Whistleblower di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Aplikasi Whistleblower merupakan aplikasi layanan pelaporan tentang adanya penyalahgunaan wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan, atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dengan adanya mekanisme yang baik dalam penanganan Whistleblower diharapkan akan meningkatkan integritas para pegawai/pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tahun 2018 merupakan tahun pertama dimulainya aplikasi Whistleblower Kementerian Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan nilai budaya Integritas dan dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga mendorong partisipasi semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal untuk memanfaatkan jalur pelaporan dugaan pelanggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang independen da rahasia

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Pemuda dan Olahraga. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.2 Dasar Hukum

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
3) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan

Tindak Pidana Korupsi Melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pelaporan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan penanganan pelaporan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pelaporan.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

1) Pelaporan adalah pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi *whistleblower's system* dan pelaporan yang disampaikan oleh pegawai dan masyarakat yang mengetahui dan menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2) Pelaporan adalah pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3) Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan yang berlaku;
4) Aplikasi adalah sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan serta pelaporan hasil pengelolaan pelaporan yang disediakan oleh Inspektorat.

2.2 Asas - Asas Penanganan Laporan Pelaporan

1) Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pelaporan;
2) Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pelaporan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
3) Koordinasi yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat yang berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
4) Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
5) Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses maupun tindak lanjutnya;
6) Obyektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruhi prasangka, interprestasi, kepentingan pribadi, golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;
7) Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara seimbang;

8) Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

2.3 Etika Dalam Penanganan Laporan Pelaporan

Etika ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pelaporan dalam bersikap, bertindak, berucap, dan berprilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan laporan pelaporan.

2.3.1 Nilai-nilai Dasar Aparatur Pemerintah Yang Menangani Laporan Pelaporan

Aparatur yang menangani pelaporan wajib menunjang nilai-nilai dasar, sebagai berikut:

1) Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan pelaporan;
2) Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan bermartabat;
3) Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
4) Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi.

2.3.2 Kewajiban dan Larangan Aparatur Yang Menangani Laporan Pelaporan

1) Aparatur yang menangani laporan pelaporan wajib:
   a. Melaksanakan tugas dan wewenang secara proporsional dan profesional;
   b. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja;
   d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja;
   e. Menjaga informasi yang bersifat rahasia terkait jabatan, pelaporan, dan terlapor;
   f. Menyerahkan seluruh dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaporan kepada atasannya, apabila sudah tidak menangani pelaporan atau berhenti/alih tugas;
   g. Menjaga kerahasiaan, baik informasi maupun dalam bentuk dokumen kepada pihak lain, yang diperoleh sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama

menangani pelaporan, baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila sudah tidak menangani pelaporan atau berhenti/alih tugas.

2) Aparatur yang menangani laporan pelaporan dilarang:
   a. Menggunakan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau golongan;
   b. Menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pelaporan;
   c. Meminta atau menerima bantuan dari pihak manapun untuk kepentingan proses penanganan pelaporan;
   d. Menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;
   e. Menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

2.3.3 Etika Aparatur Dalam Penanganan Laporan Pelaporan

1) Etika terhadap pelapor meliputi:
   a. memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
   b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
   c. menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pelapor;
   e. memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan proses pelaporan yang ditangani.
2) Etika terhadap terlapor meliputi:
   a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
   b. menghormati hak-hak terlapor.
3) Etika terhadap sesama Aparatur yang menangani laporan pelaporan meliputi:
   a. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
   b. menggalang rasa kebersamaan;
   c. menghargai perbedaan pendapat;
   d. saling membimbing, mengingatkan, dan mengoreksi.

2.4 Unsur-Unsur Pelaporan

Pelaporan paling sedikit memperhatikan unsur 4 W + 1H, yaitu:

1) *What*, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
2) *Where*, di mana perbuatan dilakukan;

3) *When*, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
4) *Who*, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
5) *How*, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).

2.5 Bentuk Pelaporan

Pelaporan oleh masyarakat dapat berkaitan dengan dugaan:

1) Tindakan merugikan keuangan negara;
2) Suap menyuap;
3) Penggelapan dalam jabatan;
4) Penyalahgunaan wewenang
5) Pemerasan
6) Gratifikasi
7) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
8) Perbuatan Tindak Pidana Korupsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Saluran pelaporan

1) Pelaporan disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* Kemenpora dengan alamat: wbs.kemenpora.go.id;
2) Pelaporan disampaikan langsung kepada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gedung Grha Pemuda Lantai 7, Jl. Gerbang Pemuda No 3 Jakarta;

2.7 Tim Penanganan Pelaporan

Tim Penanganan Pelaporan mempunyai tugas:

1) Menerima pelaporan dari masyarakat;
2) Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pelaporan;
3) Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pelaporan;
4) Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada pengadu;
5) Melakukan telaah atas pelaporan; dan/atau
6) Menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Inspektur.

2.8 Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan

1) Penyelenggara WBS melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan pelaporan;

2) Ketua Penyelenggara WBS melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigasi atau hasil pemeriksaan;
3) Suatu pelaporan dinyatakan selesai jika:
    a. Pelapor mencabut pelaporan;
    b. Pelapor menyatakan puas atas konfirmasi;
    c. Pelapor tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;
    d. Status pelaporan pada aplikasi *Whistleblowing System* telah ditetapkan selesai oleh penyelenggara *Whistleblowing System* setelah mendapat persetujuan pejabat yang bertanggungjawab dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB III
PERKEMBANGAN PENANGANAN PELAPORAN

3.1 Perkembangan Penanganan Pelaporan Berdasarkan Saluran Pelaporan.

Berdasarkan saluran pelaporan yang ada untuk kurun waktu semester I tahun 2024 terdapat 0 pelaporan. Jika dirinci berdasarkan saluran pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Jumlah Pelaporan Per Saluran Pelaporan

No	Saluran Pelaporan	Jumlah
1	wbs.kemenpora.go.id	0
2	Inspektorat (Pelaporan Langsung)	0
Jumlah		0

Tabel Jumlah Pelaporan Per Jenis Pelaporan

No	Jenis Pelaporan	Jumlah
1	Tindakan merugikan keuangan negara	0
2	Suap menyuap	0
3	Penggelapan dalam jabatan	0
4	Penyalahgunaan wewenang	0
5	Pemerasan	0
6	Gratifikasi	0
7	Benturan Kepentingan	0
8	Perbuatan Tindak Pidana Korupsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0
Jumlah		0

3.2 Status Tindak Lanjut Penanganan Pelaporan

Dari jumlah pelaporan yang diterima, maka status penanganan atas pelaporan tersebut sampai dengan 30 Juni 2024 sebagai berikut:

Tabel Status Penanganan Pelaporan

No	Status Penanganan Pelaporan	Jumlah	Persentase
1	Selesai	0	0%
2	Proses	0	0%
	Jumlah	0	0%

BAB IV
HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

4.1 Hambatan

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pelaporan Periode semester I Tahun 2024, antara lain:

1. Masih diperlukan pengembangan atas sistem WBS Kemenpora
2. Aplikasi/sistem WBS Kemenpora sedang dalam waktu uji coba untuk aplikasi/sistem yang telah diperbaharui

4.2 Upaya Penyelesaian

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan penanganan pelaporan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Pembaharuan/revisi atas Permenpora tentang WBS di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu telah diundangkan Permenpora 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Sistem aplikasi WBS Kemenpora yang telah diperbaharui akan berfungsi secara optimal pada semester II Tahun 2024.
3. Secara terus menerus melakukan sosialisasi melalui berbagai macam media sosialisasi
4. Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan WBS Kemenpora

BAB V
PENUTUP

Laporan penanganan pelaporan ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Penyelenggara WBS yang akan datang.

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

Nomor : LAP-03/INS.MENPORA/1/2025 23 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 1 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024

Yth. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
di -
Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan laporan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 1 Juli s.d. 31 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

I. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0419 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Surat Tugas Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: PW.03/1.2.13/INS/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025.

II. Tujuan Penugasan

Penugasan dilakukan dengan tujuan untuk memantau pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

III. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan adalah pemantauan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang masuk melalui persuratan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum dan aplikasi SP4N-LAPOR periode 1 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024.

IV. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan

Selama periode 1 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2024 pengaduan yang masuk dan proses tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR

No.	Unit	Jumlah Laporan	Sudah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Keterangan
1	Sekretariat	6	6	-	Tuntas
2	Deputi 1	1	1	-	Tuntas
3	Deputi 2	2	2	-	Tuntas
4	Deputi 3	2	2	-	Tuntas
5	Deputi 4	31	31	-	Tuntas
	Jumlah	**42**	**42**	-	

2. Melalui Persuratan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

No.	Unit	Jumlah Laporan	Sudah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Keterangan
1	Sekretariat	-	-	-	
2	Deputi 1	-	-	-	
3	Deputi 2	-	-	-	
4	Deputi 3	-	-	-	
5	Deputi 4	-	-	-	
6	Inspektorat	-	-	-	
	Jumlah	**-**	**-**	-	

V. Pelaporan

Pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Laporan yang masuk di aplikasi SP4N-LAPOR sudah 100% ditindaklanjuti sementara tidak ada laporan yang masuk melalui Persuratan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.

VI. Evaluasi

Dari hasil evaluasi terhadap kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditemukan kondisi sebagai berikut:

1. Belum adanya standar pelayanan yang ditetapkan untuk masing-masing admin unit dalam memberikan jawaban dan/atau menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sehingga terdapat perbedaan format balasan dalam memberikan jawaban.
2. Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat belum sepenuhnya memahami terkait tugas dan fungsi serta tata cara penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR.

VII. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami menyarankan kepada Bapak Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga agar menginstruksikan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku penanggung jawab Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat untuk:

1. Segera membuat standar pelayanan dalam memberikan jawaban dan menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk bagi Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat.
2. Segera menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata cara penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR bagi seluruh pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, kami mengucapkan terima kasih.

Inspektur
Kementerian Pemuda dan Olahraga

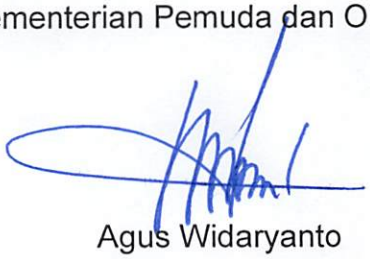

Agus Widaryanto

Tembusan Yth:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum